



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Koba, yang berkedudukan di Jalan Pos Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Agus Mirantawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samudera;
2. Dony Rakasiwi, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
3. Enry Wijaya Majid, S.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
4. Ruzman Effendi, S.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
5. RZ. Hanani, S.E., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
6. Shellyanto, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
7. Muhammad Muslimin, S.E., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
8. Fendy Agung Wijaksana, S.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
9. Dedy Kurniawan, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
10. Yusman, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
11. Chandra Wibowo, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
12. M. Bastian V. Pradana, S.E.,S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
13. Duwi Purnama Sari, S.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;
14. M. Kurnia Putra, S.H.,M.H., Pegawai Divisi Manajemen Aset Khusus, Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Koba;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 57/DIR/K/2022 tanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 2 November 2022 No. 2/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

SAIFUL BATIRI, Laki-laki, Lahir di Pangkalpinang 6 Juni 1976, Bertempat tinggal di Jalan Tangsi Lama RT 014 RW 000, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 3 November 2022 dalam register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas (09-12-2019);
2. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019 berikut lampiran-lampirannya;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Fasilitas kredit diberikan dengan maksud untuk modal usaha ayam potong.
 - c. Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 24 (Dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2021;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.119.314,- (Satu juta Sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- e. Apabila Tergugat tidak dapat melunasi kredit berikut bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit, maka Tergugat dikenakan denda kredit setiap bulan keterlambatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga kredit yang dikenakan setiap bulan.
- f. Untuk menjamin kredit/pinjamannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. PT. Barito Arung Dalam RT.018 Lingkungan III Kelurahan Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dengan bukti kepemilikan :
 - Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SAIFUL BATIRI.
- g. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019.
4. Bahwa Asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SAIFUL BATIRI, disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. PT. Barito Arung Dalam RT.018 Lingkungan III Kelurahan Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SAIFUL BATIRI.
6. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019, yaitu:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- b. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarannya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan **sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET** dengan total kewajiban tertunggak per tanggal 27 Oktober 2022 sebesar **Rp. 21.933.571,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).**
7. Bahwa, akibat dari kredit/pinjaman Tergugat kepada Penggugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membekukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi semua kewajibannya selaku debitur.
9. Bahwa akibat kredit macet Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga per tanggal 27 Oktober 2022, yaitu:
Pokok : Rp. 20.577.822,-
Bunga: Rp. 1.355.749,-
Total : Rp. 21.933.571,-
(Dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 5,6,7, dan 8 patut dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.
11. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (Bukti-P1)**
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, menandatangani Perjanjian Kredit, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan Tergugat juga sebagai pemilik jaminan yang digunakan untuk menjamin kredit yang diterima oleh Tergugat sampai dengan lunas;
 - b. **Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Kredit (Bukti-P2)**



Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat;

c. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor : tanggal (Bukti-P3)

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SP3K sebagai tanda persetujuan pemberian kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit;

d. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019 (Bukti-P4)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul karena adanya pemberian fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019 membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Kredit yaitu hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut :

- 1) Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar setiap bulan sebesar Rp. 1.119.314,- (Satu juta Sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) selama 24 (Dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2021;
- 3) Untuk menjamin kredit/pinjamannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas \pm 240 M² an. SAIFUL BATIRI;
- 4) Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit.

e. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.



593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas ± 240 M² an.

SAIFUL BATIRI (Bukti-P5)

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit/pinjaman Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut semua yang berada di atasnya.

f. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual (Bukti-P6)

Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan berikut semua yang berada di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas ± 240 M² an. SAIFUL BATIRI, Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan kredit Tergugat.

g. Fotokopi dari asli Surat Peringatan (Bukti-P7)

- Surat Peringatan I No. 224.1/KBA/1/B/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Surat Peringatan II No. 241.1/KBA/1/B/2021 tanggal 01 April 2021;
- Surat Peringatan III No. 261/KBA/1/B/2021 tanggal 14 April 2021;

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019.

h. Rekening Pinjaman Nomor 1615100263 atas nama Saiful Batiri/ Tergugat (Bukti-P8)

Membuktikan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019.

i. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Saiful Batiri/Tergugat (Bukti-P9)

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 21.933.571,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per tanggal 27 Oktober 2022.**

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 09 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat secara sukarela sebesar Rp. 21.933.571,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. PT. Barito Arung Dalam RT.018 Lingkungan III Kelurahan Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. Saiful Batiri.
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan : Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SAIFUL BATIRI. Untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa salahsatu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian. Namun, demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan yang diajukan Penggugat tergugat terhadap Tergugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran dikarenakan kondisi penghasilan Tergugat yang penjualan ayam potong menurun dikarenakan pandemi covid 19

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama SAIFUL BATIRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Kredit Atas Nama SAIPUL BATIRI, tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Bank Sumsel Babel tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 263/KBA/III/KUR/2019 Atas nama Debitur SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Atas Nama SAIFUL BATIRI dan FITRIYANI tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593/373/19.04.01/2091 Atas Nama Pihak Pertama KUSMIRAN dan Pihak Kedua SAIFUL BATIRI tanggal 14 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang Koba Nomor: 224.1/KBA/1/B/2021 kepada Saudara SAIFUL BATIRI, tertanggal 19 Maret 2021, Fotokopi Surat Peringatan II dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Cabang Koba Nomor: 224.1/KBA/1/B/2021 kepada

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara SAIFUL BATIRI, tertanggal 1 April 2021 dan Fotokopi Surat Peringatan III dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumtera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Koba Nomor: 261/KBA/1/B/2021 kepada Saudara SAIFUL BATIRI, tertanggal 14 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Pinjaman Nomor 1615100263 atas nama Saiful Batiri, tertanggal 20 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Saiful Batiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat AKSEP Atas nama Debitur SAIFUL BATIRI dan FITRIYANI, tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Mendeбет Rekening Atas Nama SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dan Tanda Terima Jaminan Atas nama SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka yang pertama harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerduta seseorang yang dimak: (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Penggugat dengan jumlah Rp25.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan fasilitas kredit selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp1.119.314,00(satu juta seratus Sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah sampai dengan pinjaman Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Saiful Batiri (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, bukti P-2 berupa Surat Permohonan Kredit tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Tergugat, bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) PT Bank Sumsel Babel tertanggal 9 Desember 2019, bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 263/KBA/II/KUR/2019 Atas nama Debitur SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019 menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku kreditur yang memberikan pinjaman uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat selaku debitur dengan ketentuan bahwa Tergugat akan membayar kembali sejumlah uang tersebut ditambah dengan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp1.119.314,00(satu juta seratus Sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) per bulan dengan cara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 263/KBA/II/KUR/2019 Atas nama Debitur SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019 dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dan Tanda Terima Jaminan atas nama Saiful Batiri dan Fitriyani tertanggal 9 Desember 2019, untuk menjamin pelunasan pinjamannya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593/373/19.04.01/2019 atas nama Saiful Batiri (Tergugat) yang ditandatangani Pemerintah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan secara tertulis dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga dengan demikian maka kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, selanjutnya berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya sehingga dengan demikian petitum penggugat angka 2(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 263/KBA/II/KUR/2019 yaitu Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Permohonan Kredit tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Saiful Batiri (Tergugat), bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) PT Bank Sumsel Babel tertanggal 9 Desember 2019, bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 263/KBA/II/KUR/2019 Atas nama Debitur SAIFUL BATIRI tertanggal 9 Desember 2019 Tergugat berkewajiban untuk membayar pinjaman dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa rekening koran pinjaman pembayaran atas nama Saiful Batiri (Tergugat), bukti P-9 berupa laporan total kewajiban debitur atas nama Tergugat membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Peringatan pertama tertanggal 19 Maret 2021, Surat Peringatan kedua tertanggal 1 April 2021, Surat Peringatan ketiga tertanggal 14 April 2021 diketahui bahwa Penggugat sudah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara tertulis untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit (bukti P-4) tetapi Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah didapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat secara sukarela sebesar Rp. 21.933.571,00 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa rekening koran pinjaman pembayaran atas nama Tergugat, bukti P-9 berupa laporan total

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban debitur atas nama Tergugat yang keseluruhan bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di persidangan membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat hingga gugatan diajukan dengan jumlah kewajiban Rp21.933.571,00 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari tunggakan Pokok sejumlah Rp20.577.822,00 (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.355.749,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap agunan kredit berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. PT. Barito Arung Dalam RT.018 Lingkungan III Kelurahan Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. Saiful Batiri, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan tersebut (Conservatoir Beslag);

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar dapat segera dilakukan pengosongan kepada Tergugat atau pihak yang menguasai atau menempati agunan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SAIFUL BATIRI, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 263/KBA/II/KUR/2019 tanggal 9 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp21.933.571,00(Dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593/373/19.04.01/2019 Tanggal 21-11-2019 Luas 240 M2 atas nama Saiful Batiri tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 320.000,00(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Padli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah	: Rp 320.000,00
--------	-----------------

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)